

PERANAN POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA SIBER OLEH DESK COLLECTOR PINJAMAN ONLINE

Meingga Mahening Nurwahridya, Hartiwiningsih
E-mail: meinggamaheningn@gmail.com, hartiwi50@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, mengapa Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana dalam penagihan pinjaman *online* oleh *desk collector* belum optimal. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana dalam penagihan pinjaman *online* (*cyber crime*) oleh *desk collector* belum optimal dikarenakan adanya hambatan-hambatan, baik hambatan dari undang-undang perbankan, tidak adanya alat untuk membuktikan tindak pidana ITE, kesulitan mendatangkan saksi dan ahli, dan minimnya SDM kepolisian yang paham pembuktian ITE dan masyarakat yang belum bisa kooperatif.

Kata Kunci : Hambatan kepolisian; penanggulangan kejahatan; tindak pidana ITE; Pinjaman *Online*.

Abstract

This study describes and examines why the Indonesian Police Department is not optimal while there's on duty for prevention Desk Collector crime. This research is empiric legal research which is descriptive. In nature the data used in this research is secondary data including primary legal materials and secondary. Data collection techniques used is interview and library study. Technical analysis is qualitative method. The results shows that Indonesian Police Department is not optimal while there's on duty for preventing Desk Collector crime (cyber crime) to online lending costumer is because there's many obstacles, such as banking regulation, there is no tool for cyber crime evidence, difficulty in bringing witness and expert witness, lack of personnel Indonesian police department who understand the cyber crime evidence, and many people doesn't cooperative with the police.

Keywords : Police obstacles; crime prevention; cyber crime; online lending.

A. Pendahuluan

Arus globalisasi berkembang sangat cepat dengan membawa pengaruh yang besar. Baik pengaruh positif maupun negative. Salah satu dampak dari globalisasi adalah dengan majunya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Perkembangan di bidang teknologi dan informasi diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia (Arief dan Elisatris, 2009: 2). Meskipun pada praktiknya perkembangan teknologi dan informasi juga dapat memberi dampak negatif.

Majunya peradaban di bidang teknologi dan informasi yang ditandai dengan penemuan baru seperti internet membuat masyarakat lebih senang beraktifitas dengan menggunakan *internet*. Hadirnya internet berdampak besar di bidang sosial, budaya, dan tak terkecuali di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, *internet* melahirkan inovasi teknologi transaksi atau yang sering disebut dengan *financial technology* (*Fintech*). *Fintech* meliputi investasi, transaksi jual beli, pembayaran, dan pinjam meminjam uang yang kemudian sering disebut dengan pinjaman *online*. Pinjaman *online* menggunakan sistem *Peer to Peer Lending* (*P2P Lending*). *P2P Lending* merupakan sistem penghubung antara pemberi pinjaman (pendana/investor) dengan peminjam. Pinjaman secara

online sendiri telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mengatur tentang pinjaman online, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut POJK tersebut, yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam peraturan OJK mengatur mengenai perizinan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, mekanisme peminjaman, pengawasan, hingga mitigasi risiko. Syarat sebuah badan hukum dapat menjadi lembaga penyedia jasa keuangan secara online adalah wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK, yang telah diatur dalam pasal 8 hingga pasal 12 Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Hingga tanggal 30 April 2020 tercatat sudah ada 161 perusahaan yang terdaftar dalam OJK (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-April-2020.aspx>, diakses pada tanggal 1 Mei 2020 Pukul 18.21).

Dengan adanya layanan secara *online* maka memudahkan masyarakat untuk meminjam uang, masyarakat tak perlu lagi mendatangi bank dan dapat mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman kapan saja dan dimana saja. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi. Namun belakangan ini pinjaman *online* disalahgunakan oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Berdasarkan data terbaru OJK per 31 Oktober 2019 setidaknya terdapat 297 penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar atau memiliki izin OJK.

Pinjaman *online* ilegal ini sangat membahayakan bagi customer karena tidak bisa diawasi oleh OJK, tidak ada regulator dan peraturan khusus yang mengawasi kegiatan Penyelenggara *Fintech Lending ilegal*. Sehingga penyelenggara pinjaman *online* ilegal dapat semakin banyak dan semakin tidak terkendali. OJK hanya berwenang untuk memblokir penyelenggara pinjaman *online* tersebut. OJK tidak berwenang untuk memberi sanksi kepada penyelenggara tersebut. Hal ini bisa tidak membuat penyelenggara pinjaman *online* tersebut jera, mereka bisa saja membuat pinjaman *online* lagi dengan mengganti nama *website* atau *domain* yang berbeda. Sebagian besar penyelenggara pinjaman *online* ilegal tidak memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan melanggar peraturan, baik peraturan yang ditetapkan OJK maupun peraturan hukum, terutama hukum pidana. Berbeda dengan penyelenggara *Fintech Lending* yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Rata-rata penagih (*desk collector*) pinjaman *online* ilegal melakukan pencemaran nama baik, pemaksaan dan pengancaman dalam penagihan. Hal ini masuk dalam ranah hukum pidana. Namun hal ini terdapat kelemahan yaitu polisi harus menerima delik aduan terlebih dahulu baru bisa menindak, walaupun sebenarnya kasus ini bukan termasuk delik aduan. Dan yang harus diketahui, sebagian besar penyelenggara pinjaman online berbasis di luar negeri, yang terdapat di Indonesia hanya sekitar 20 persen. Sehingga disini peranan Polri belum bisa optimal.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak kasus hukum pidana yang dialami *customer* pinjaman *online* ilegal seperti pengambilan data pribadi yang kemudian disalahgunakan, penagihan dengan pengancaman bahkan pelecehan seksual melalui media elektronik. Yang paling menggemparkan adalah pada bulan Juli 2019 terdapat kasus seorang *customer* di kota Solo berinisial YI yang data pribadinya disalahgunakan lalu fotonya disebar oleh *desk collector* dan disebut bersedia "digilir" dengan harga Rp 1.054.000 untuk membayar pinjaman *online* yang kemudian *viral* di media sosial. Pada tanggal 24 Juli 2019, YI didampingi kuasa hukumnya kemudian melaporkan ke Polresta Surakarta namun hingga bulan Desember saat ini kasus tersebut belum naik ke Pengadilan

Negeri. Penulis tertarik untuk meneliti mengenai hambatan-hambatan yang dialami Polri dan bagaimana upaya kedepannya agar dalam menanggulangi kasus-kasus tindak pidana *cyber crime* yang dilakukan *Desk Collector* terhadap *costumer* pinjaman *online* dapat optimal. Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu yaitu dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perbuatan tindak pidana *cyber crime* yang dilakukan oleh *desk collector* pinjaman *online* terhadap *costumer* yang mana sekarang ini sedang marak terjadi di Indonesia. Penelitian-penelitian yang terdahulu membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh *debt collector* dalam penagihan pinjaman yang bukan secara *online*. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah Kajian tentang Tindak Pidana yang dilakukan oleh *Debt Collector* yang diperintah Bank Menagih Utang Nasabah Kartu Kredit yang disusun oleh Mat Rofi'i, Universitas Sebelas Maret tahun 2012, pada penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan hukum pidana tentang perbuatan *debt collector* yang melakukan tindak pidana kepada nasabah dalam menagih uang kartu kredit, kemudian ada penelitian yang berjudul Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan oleh *Debt Collector* di Kota Makassar yang disusun oleh Umy Umairah Nisar, Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014 yang membahas mengenai upaya aparat penegak hukum dalam mengatasi dan menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* di Kota Makassar, lalu ada penelitian yang membahas tentang Peran Polda DIY dalam Menanggulangi Penganiayaan yang dilakukan oleh *Debt Collector* yang disusun oleh Andri Fauzi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2016 yang membahas mengenai apakah Polda DIY sudah sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Polisi Negara Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* dan apa hambatan yang dialami Polda DIY dalam menanggulangi penganiayaan yang dilakukan *debt collector*. Kemudian terdapat pula penelitian tentang Peran Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh *Debt Collector* Terkait Perjanjian Kredit Bank di Wilayah Kabupaten Sleman yang disusun oleh Bintang Andre Diktus Sinurat, Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2018 yang membahas tentang peran polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank di wilayah Kabupaten Sleman dan hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terkait perjanjian kredit bank di wilayah Kabupaten Sleman.

B. Perumusan Masalah

1. Mengapa Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana dalam penagihan pinjaman *online* oleh *desk collector* belum optimal?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan lama penelitian adalah tiga bulan yang dimulai dari tanggal 17 Februari 2020 hingga 1 Mei 2020. Pada penelitian empiris, pada awalnya yang diteliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan (Soekanto, 2010: 52). Sifat penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan berdasarkan data-data yang diperoleh atau dinyatakan oleh responden secara lisan atau tulisan, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Surakarta. Jenis data yang diperlukan untuk mengetahui hambatan dan bagaimana upaya kedepannya agar dalam menanggulangi kasus-kasus tindak pidana *cyber crime* yang dilakukan *Desk Collector* terhadap *costumer* pinjaman *online* dapat optimal adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan
2. Penelitian dengan wawancara

ALUR BERPIKIR

Perkembangan teknologi di bidang ekonomi salah satunya ditandai dengan adanya layanan pinjaman meminjam uang berbasis *online* atau yang sering disebut pinjaman *online*. Cara meminjam uang secara *online* ini cukup mudah sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Penyelenggara pinjaman *online* yang sudah terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan apabila melanggar peraturan dapat segera ditindak, sehingga pinjaman secara *online* ini cukup aman. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, bermunculan penyelenggara pinjaman *online* yang ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Pinjaman *online* yang ilegal ini sangat membahayakan bagi customer karena tidak bisa diawasi oleh OJK dan tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggara pinjaman *online* ilegal. Rata-rata pinjaman *online* yang ilegal menawarkan dana langsung cair dengan bunga ringan melalui sms dengan mencantumkan *website* untuk mengisi persyaratan. Kemudian masyarakat yang tergiur mengeluhkan beban bunga yang tidak wajar (semakin meningkat), mereka juga mengeluhkan cara penagihan yang kasar, mengancam, menyebarkan data pribadi, penghinaan, mencemarkan nama baik bahkan di Kota Solo terdapat *customer* yang dilecehkan oleh *desk collector*. Hal tersebut perlu diusut tuntas dan pelaku tersebut harus dipidana agar para *Desk Collector* pinjaman *online* ilegal ini tidak berbuat semena-mena. Disini peran Polri sangat dibutuhkan untuk menyelidiki kasus tindak pidana yang dilakukan oleh *desk collector* pada saat melakukan penagihan terhadap *customer*. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak mudah karena adanya hambatan-hambatan yang secara *internal* maupun *eksternal* yang sesuai dengan teori Lawrence Meir Friedman yaitu efektif dan berhasilnya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum yaitu sisi substansi, sisi struktural dan sisi kultural dalam mengusut perbuatan-perbuatan tindak pidana tersebut.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hambatan yang Membuat Belum Optimalnya Polri dalam Menanggulangi Tindak Pidana dalam Penagihan Pinjaman *Online* oleh *Desk Collector*

Tugas dan wewenang POLRI telah tercantum didalam pasal 13 dan pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, salah satu tugas polisi ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh *Desk Collector* terhadap *customer* pinjaman *online* terjadi melalui media online sehingga masuk ke ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang biasanya terjadi ialah tindak pidana kesusilaan (Pasal 27 ayat (1)), seperti yang dialami oleh korban berinisial YI yang fotonya disebar oleh *desk collector* dan disebut rela digilir untung membayar hutang. Kemudian selain tindak pidana kesusilaan, yang sering terjadi juga adalah tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3)), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4)). Seperti yang diketahui Undang-Undang ITE memberlakukan delik aduan, sehingga masyarakat yang merasa menjadi korban harus mengadu atau melapor ke polisi. Penyelidikan tindak pidana yang dilakukan oleh *desk collector* tersebut sejatinya dapat dilakukan aparat kepolisian dengan menggunakan 2 cara yaitu; dengan mencari informasi rekam jejak digital dan dengan informasi transaksi keuangan, bisa melalui transaksi keuangan karena kreditur (perusahaan pinjaman online) memberi sejumlah dana melalui transfer ke rekening debitur dan sebaliknya si debitur melunasi hutangnya juga melalui transfer ke kreditur. Akan tetapi diakui oleh Bapak Iptu Dwiyono, S.H selaku Panit 1 Tipikor Polresta Surakarta penyelidikan tersebut memiliki beberapa hambatan sehingga pihak kepolisian belum bisa menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh *Desk Collector* terhadap *customer* pinjaman online dengan maksimal. Hambatan tersebut berupa hambatan dari sisi substansi, struktural dan kultural.

1. Hambatan dari sisi substansi

Hambatan dari sisi substansi ialah hambatan dari peraturan undang-undang perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal

1 angka 28 UU Perbankan mempunyai makna bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dirahasiakan oleh bank. Sebenarnya perbankan telah memberi pengecualian untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perbankan memberi fasilitas kepada polisi, hakim, dan jaksa dalam memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank dengan izin pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, akan tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk tindak pidana dibidang narkoba, terorisme dan tindak pidana pencucian uang. Jika bisa digunakan untuk mencari informasi mengenai *Desk Collector* yang melakukan tindak pidana maka hal ini sangat memudahkan penyidik. Penyidik dapat mengetahui dengan cepat siapa pelaku dan dimana asal pelaku tersebut.

2. Hambatan dari sisi struktural

a. Tidak adanya alat untuk membuktikan tindak pidana *cyber crime* di setiap Polresta.

Pembuktian dalam tindak pidana teknologi informasi atau *cyber crime* berarti menggunakan alat bukti elektronik. Tindak pidana yang dilakukan *Desk Collector* terhadap customer pinjaman online mengharuskan pihak kepolisian membuktikan kejahatan pelaku (*Desk Collector*) secara ilmiah digital forensik. Polresta Surakarta sendiri belum mempunyai alat untuk mencari alat bukti *digital* forensik. Alat tersebut berupa komputer yang dapat digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa *soft copy* (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya) (Abdul, 2017: 53). Saat ini untuk wilayah Jawa Tengah sudah bisa dilakukan di Puslabfor Polda Jawa Tengah. Pihak Polresta Surakarta harus mengirim laporan ke Polda Jawa Tengah untuk diteliti kemudian hasil penelitian laboratorium forensik dikirim kembali ke Polresta Surakarta oleh Polda Jawa Tengah. Hal ini membutuhkan proses yang sangat lama, sehingga pihak kepolisian tidak bisa efisien dalam menangani kasus tersebut.

b. Kesulitan menghadirkan ahli

Tindak pidana yang dilakukan *Desk Collector* terhadap customer pinjaman online dengan cara memeras, mencemarkan nama baik, dan mengancam melalui *social media*, telepon, dan SMS merupakan kejahatan digital sehingga pihak kepolisian selain harus menghadirkan saksi biasa juga harus menghadirkan saksi ahli baik saksi ahli bahasa untuk menerangkan makna kalimat yang digunakan pelaku untuk mengancam, mencemarkan nama baik maupun menghina korbannya, saksi ahli dari pusat laboratorium forensik (Puslabfor), saksi ahli dari kementerian komunikasi dan informasi (Kemenkominfo), saksi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga bisa saksi ahli perbankan. Hal ini menjadi hambatan mengingat kasus-kasus di kota Surakarta sendiri hampir mencapai 200 kasus sehingga sulit bagi polisi untuk mengumpulkan beberapa saksi ahli tersebut. Disamping hal tersebut biaya juga menjadi kendala pihak Polresta Surakarta untuk mendatangkan saksi ahli.

c. Kesulitan menghadirkan saksi

Mencari saksi yang benar-benar merasakan, melihat dan mendengar sendiri sangatlah sulit dalam kejahatan yang menggunakan teknologi, terutama kejahatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan pemerasan atau pengancaman melalui media sosial dan atau melalui telepon maupun pesan singkat, karena kejahatan yang dilakukan melalui teknologi tersebut benar-benar hanya ditujukan kepada si penerima pesan. Tidak ada orang lain yang benar-benar melihat kejahatan tersebut, bahkan kadang juga tidak ada orang lain yang mendengar sendiri saat kejahatan tersebut terjadi.

3. Hambatan dari sisi kultural

a. Korban atau pelapor tidak kooperatif

Satreskrim Polresta Surakarta mengungkapkan bahwa untuk memanggil kembali korban atau pelapor sangatlah susah. Seringkali surat panggilan yang dikirim Polresta Surakarta ke korban atau pelapor tidak sampai, sehingga tidak hadir. Bahkan beberapa surat panggilan kembali lagi ke Polresta Surakarta, karena menurut pengakuan kurir yang mengirim alamat korban atau pelaku sudah ganti, atau sudah tidak menempati rumah di alamat tersebut. Tentunya hal ini menyulitkan pihak Polresta Surakarta untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

b. Kurangnya personil polisi yang paham tindak pidana ITE

Saat ini di Polresta Surakarta belum ada unit khusus yang menangani kasus *Cyber Crime*. Dikarenakan terbatasnya jumlah personil yang ada dan paham tindak pidana ITE. Dengan banyaknya kasus kejahatan *cyber crime* tentunya membuat personil kepolisian yang paham ITE kewalahan dalam menangani kasus-kasus yang terjadi mengakibatkan banyak kasus yang belum dapat diselesaikan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Belum optimalnya peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh *Desk Collector* terhadap *costumer* pinjaman *online* karena adanya hambatan-hambatan dan untuk mengoptimalkan peran Polri tersebut diperlukan beberapa upaya-upaya dalam menanggulangi tindak pidana *cyber crime*. Hambatan yang membuat belum optimalnya Polri dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana dalam penagihan pinjaman *online* oleh *desk collector* adalah:

- a. Hambatan dari sisi substansi yang berupa peraturan perundang-perundangan yaitu Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- b. Hambatan dari sisi struktural yaitu:
 - 1) Tidak adanya alat untuk membuktikan tindak pidana *cyber crime* di setiap Polresta
 - 2) Kesulitan menghadirkan ahli
 - 3) Kesulitan mencari saksi
- c. Hambatan dari sisi kultural yaitu:
 - 1) Korban atau pelapor tidak kooperatif
 - 2) Kurangnya personil polisi yang paham tindak pidana ITE

2. Saran

Menanggulangi tindak pidana *cyber crime* yang dilakukan oleh *Desk Collector* terhadap *costumer* pinjaman *online* memang tidaklah mudah. Menurut saya, sangat diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai *financial technology* agar jelas siapa regulatornya, bagaimana proses pinjam-meminjamnya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online. Adanya undang-undang ini diharapkan nantinya dapat mengurangi tindak pidana *cyber crime* yang dilakukan oleh *Desk Collector* terhadap *costumer* pinjaman *online*. Dan juga dapat memproses secara hukum penyedia pinjaman *online* secara ilegal walaupun tidak atau belum melakukan kejahatan *cyber crime* terhadap *costumer*-nya.

F. Daftar Pustaka

- Abdul Agis. 2017. "Peranan Kepolisian dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Jurnal: Al Hikam*. Nomor 1 Volume 2.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris G. 2009. *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Anonim. 2020. Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 30 April 2020. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-31-Mei-2019.aspx>. (diakses pada tanggal 1 Mei 2020 Pukul 18.21).